



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

BADAN USAHA MILIK GAMPONG

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa maka perlu menyesuaikan/ meninjau kembali Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Gampong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Badan Usaha Milik Gampong.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757;)
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Qanun Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2010 Nomor 506, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 276).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BADAN USAHA MILIK GAMPONG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh geuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
5. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah gampong dan tuha peuet gampong sebagai penyelenggaraan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Gampong adalah geuchik dan tuha peuet gampong yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.
7. Geuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga gampong.
8. Tuha Peuet Gampong adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong.
9. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara tuha peuet gampong, pemerintah gampong dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh tuha peuet gampong untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Qanun Gampong adalah peraturan gampong yang ditetapkan oleh geuchik setelah dibahas dan disepakati bersama tuha peuet gampong.
11. Dana gampong adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi gampong yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh geuchik dan tuha peuet gampong yang ditetapkan dengan qanun gampong.
13. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
14. Usaha Gampong adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi gampong seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
15. Kekayaan Gampong yang dipisahkan adalah kekayaan gampong yang berasal dari APBG untuk dijadikan penyertaan modal gampong pada BUMG.

16. Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang secara khusus didirikan dengan maksud untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan ekonomi masyarakat baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro.

BAB II PENDIRIAN BUMG/BUMG Bersama

Pasal 2

BUMG terdiri atas :

- a. BUMG; dan
- b. BUMG Bersama.

Pasal 3

- (1) BUMG didirikan oleh 1 (satu) gampong dan pendiriannya ditetapkan dengan qanun gampong.
- (2) BUMG Bersama didirikan oleh 2 (dua) gampong atau lebih berdasarkan musyawarah antar gampong dan pendiriannya ditetapkan dengan qanun bersama geuchik.
- (3) BUMG Bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah.
- (4) Pendirian BUMG Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terikat pada batas wilayah administratif.
- (5) Pendirian BUMG Bersama dilakukan gampong dengan gampong lain secara langsung tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUMG di gampong masing-masing.
- (6) Qanun gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan qanun bersama geuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan pendirian BUMG/BUMG Bersama;
 - b. anggaran dasar BUMG/BUMG Bersama; dan
 - c. penetapan besarnya penyertaan modal gampong dan/atau masyarakat gampong dalam rangka pendirian BUMG/BUMG Bersama.

Pasal 4

Dalam mewujudkan tujuan BUMG/BUMG Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pengelolaan BUMG/BUMG Bersama dilaksanakan dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong dengan prinsip:

- a. profesional;
- b. terbuka dan bertanggung jawab;
- c. partisipatif;
- d. prioritas sumber daya lokal; dan
- e. berkelanjutan.

Pasal 5

- (1) BUMG/BUMG Bersama memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan .

- pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Dalam hal BUMG/BUMG Bersama memiliki unit usaha BUMG/BUMG Bersama, kedudukan badan hukum unit usaha tersebut terpisah dari BUMG/BUMG Bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pemerintah Gampong melakukan pendaftaran BUMG/BUMG Bersama kepada menteri melalui sistem informasi gampong.
- (2) Hasil pendaftaran BUMG/BUMG Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (3) Hasil pendaftaran BUMG/BUMG Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk menerbitkan sertifikat pendaftaran badan hukum BUMG/BUMG Bersama.

BAB III

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 7

- (1) Anggaran dasar BUMG/BUMG Bersama dan perubahannya dibahas dan ditetapkan dalam musyawarah gampong/musyawarah antar gampong.
- (2) Anggaran dasar BUMG/BUMG Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. maksud dan tujuan pendirian;
 - d. modal;
 - e. jenis usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - f. nama dan jumlah penasihat, pelaksana operasional dan pengawas;
 - g. hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang serta tata cara dan pengangkatan, pergantian dan pemberhentian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dan;
 - h. ketentuan pokok penggunaan dan pembagian dan/atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha.
- (3) Perubahan anggaran dasar BUMG/BUMG Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan melalui sistem informasi gampong yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (4) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia menerbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar

BUMG/BUMG Bersama.

- (5) Dalam hal BUMG/BUMG Bersama telah memiliki unit usaha, anggaran dasar BUMG/BUMG Bersama harus memuat unit usaha BUMG/ BUMG Bersama.

Pasal 8

- (1) Nama BUMG/BUMG Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan :
- a. tidak sama atau tidak menyerupai nama :
 1. BUMG/BUMG Bersama lain;
 2. lembaga pemerintah; dan
 3. lembaga internasional.
 - b. diawali dengan frasa BUMG dan diakhir dengan nama administratif gampong untuk BUMG/BUMG Bersama;
 - c. diawali dengan frasa BUMG Bersama untuk BUMG Bersama;
 - d. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
 - e. sesuai dengan atau menceritakan maksud dan tujuan, serta usaha BUMG/BUMG Bersama;
 - f. terdiri dari rangkaian huruf yang membentuk kata; dan
 - g. tidak mengandung bahasa asing.
- (2) Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan melalui sistem informasi gampong sebelum musyawarah gampong/musyawarah antar gampong bersama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pendaftaran nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

ORGANISASI DAN PEGAWAI BUMG/BUMG BERSAMA

Bagian Kesatu

Organisasi BUMG/BUMG Bersama

Pasal 9

Organisasi BUMG/BUMG Bersama terpisah dari Pemerintah Gampong.

Pasal 10

Perangkat organisasi BUMG/BUMG Bersama terdiri atas:

- a. musyawarah gampong/musyawarah antar gampong;
- b. penasihat;
- c. pelaksana operasional; dan
- d. pengawas

Paragraf 1

Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong

Pasal 11

- (1) Musyawarah gampong/musyawarah antar gampong sebagaimana ३.

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUMG/BUMG Bersama.
- (2) Musyawarah gampong/musyawarah antar gampong dihadiri oleh tuha peuet gampong, pemerintah gampong, dan unsur masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 12

Musyawarah gampong/musyawarah antar gampong berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUMG/BUMG Bersama;
- b. menetapkan anggaran BUMG/BUMG Bersama dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatatan pada BUMG;
- d. membahas dan menyepakati penataan dan pergiliran penasihat BUMG;
- e. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUMG/BUMG Bersama;
- f. mengangkat pengawas BUMG/BUMG Bersama;
- g. mengangkat sekretaris dan bendahara BUMG/BUMG Bersama;
- h. memberikan persetujuan atas penyertaan modal pada BUMG/BUMG Bersama;
- i. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- j. memberikan persetujuan atas pinjaman BUMG/BUMG Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar BUMG/BUMG Bersama;
- k. memberikan persetujuan atas kerja sama BUMG/BUMG Bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar BUMG/BUMG Bersama;
- l. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUMG/BUMG Bersama;
- m. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUMG/BUMG Bersama;
- n. memutuskan penugasan gampong kepada BUMG/BUMG Bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- o. memutuskan penutupan unit usaha BUMG/BUMG Bersama;
- p. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil usaha BUMG/BUMG Bersama dan/atau unit usaha BUMG/BUMG Bersama yang diserahkan kepada gampong;
- q. menerima laporan tahunan BUMG/BUMG Bersama dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional dan pengawas;
- r. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUMG/BUMG Bersama dengan aset BUMG/BUMG Bersama;
- s. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUMG/BUMG Bersama yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- t. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses

- hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- u. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUMG/BUMG Bersama karena keadaan tertentu;
 - v. menunjuk penyelesaian dalam rangka menyelesaikan seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUMG/BUMG Bersama;
 - w. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesaian; dan
 - x. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMG/BUMG Bersama.

Pasal 13

Keputusan musyawarah gampong/musyawarah antar gampong diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 14

Persyaratan, tata cara dan tempat penyelenggaraan musyawarah gampong/musyawarah antar gampong tahunan dan musyawarah gampong/musyawarah antar gampong khusus diatur dalam anggaran dasar BUMG/BUMG Bersama.

Paragraf 2 Penasihat

Pasal 15

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dijabat secara rangkap oleh geuchik.
- (2) Geuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatatan.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan jumlah keanggotaannya, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangannya dengan mempertimbangkan profesionalitas atau keahlian, efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan dan kebutuhan BUMG/BUMG Bersama.
- (4) Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam musyawarah gampong/musyawarah antar gampong dan dinyatakan dalam anggaran dasar BUMG/BUMG Bersama.

Pasal 16

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berwenang:
 - a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUMG/BUMG Bersama dan/atau perubahannya;
 - b. bersama dengan pengawas, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional

- untuk diajukan kepada musyawarah gampong/
musyawarah antar gampong;
- c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai dengan keputusan musyawarah gampong/musyawarah antar gampong;
 - d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUMG/BUMG Bersama;
 - e. bersama pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal gampong dan/atau masyarakat gampong untuk diajukan kepada musyawarah gampong/musyawarah antar gampong;
 - f. melakukan telaah atas laporan pelaksanaan pengelolaan usaha BUMG/BUMG bersama oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada musyawarah gampong/musyawarah antar gampong dalam laporan keuangan;
 - g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUMG/BUMG Bersama berdasarkan keputusan musyawarah gampong/musyawarah antar gampong;
 - h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan pinjaman BUMG/BUMG Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar BUMG/BUMG Bersama; dan
 - i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUMG/BUMG Bersama dengan nilai, jumlah investasi dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar BUMG/BUMG Bersama.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMG/BUMG Bersama;
 - b. menelaah rancangan rencana program kerja BUMG/BUMG Bersama berdasarkan keputusan musyawarah gampong/musyawarah antar gampong;
 - c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUMG/BUMG Bersama sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMG/BUMG Bersama;
 - e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMG/BUMG bersama untuk diajukan kepada musyawarah gampong/musyawarah antar gampong;
 - f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUMG/BUMG Bersama sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan/atau keputusan musyawarah gampong/musyawarah antar gampong;
 - g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMG/BUMG Bersama

- sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau keputusan musyawarah gampong/musyawarah antar gampong; dan
- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUMG/BUMG Bersama sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau keputusan musyawarah gampong/musyawarah antar gampong.

Paragraf 3
Pelaksana Operasional

Pasal 17

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c diangkat oleh musyawarah gampong/musyawarah antar gampong.
- (2) Musyawarah gampong/musyawarah antar gampong memilih pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh geuchik, tuha peuet dan/atau unsur masyarakat.
- (3) Pelaksana operasioanal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh direktur BUMG/BUMG Bersama.
- (4) Pelaksana operasioanal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUMG/BUMG Bersama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam anggaran dasar BUMG/BUMG Bersama.

Pasal 18

- (1) Jumlah pelaksana operasional ditetapkan oleh musyawarah gampong/musyawarah antar gampong sesuai dengan kebutuhan BUMG/BUMG Bersama.
- (2) Dalam hal pelaksana operasional lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pelaksana operasioanal diangkat sebagai ketua pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur utama.
- (3) Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam anggaran dasar BUMG/BUMG Bersama.

Pasal 19

Pelaksana operasioanal BUMG/BUMG Bersama sebagaimana di maksud dalam Pasal 17 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi dan menghindarkan konflik kepentingan.

Pasal 20

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berwenang:
 - a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUMG/BUMG Bersama dan/atau perubahannya;
 - b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi usaha BUMG/BUMG Bersama yang sesuai dengan garis kebijakan BUMG/BUMG Bersama yang dinyatakan dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau keputusan musyawarah gampong/musyawarah antar gampong;
 - c. mengordinasikan pelaksanaan usaha BUMG/BUMG Bersama baik secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
 - d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUMG/BUMG Bersama termasuk penetapan gaji, tunjangan dan manfaat lainnya bagi pegawai BUMG/BUMG bersama;
 - e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUMG/BUMG Bersama, selain sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
 - f. melakukan pinjaman BUMG/BUMG Bersama setelah mendapat persetujuan musyawarah gampong/musyawarah antar gampong atau penasihat dan pegawai sesuai dengan ketentuan anggaran dasar BUMG/BUMG Bersama;
 - g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan usaha BUMG/BUMG Bersama setelah mendapat persetujuan musyawarah gampong/musyawarah antar gampong atau penasihat dan pegawai sesuai dengan ketentuan anggaran dasar BUMG/BUMG Bersama;
 - h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUMG/BUMG Bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh musyawarah gampong/musyawarah antar gampong;
 - i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUMG/BUMG Bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh musyawarah gampong/musyawarah antar gampong;
 - j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh musyawarah gampong/musyawarah antar gampong;
 - k. bertindak sebagai penyelesaian dalam hal musyawarah gampong tidak menunjuk penyelesaian; dan
 - l. mengatur, mengurus, mengelola, dan melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUMG/BUMG Bersama mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar, keputusan musyawarah gampong/musyawarah antar gampong, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUMG/BUMG Bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan.

(2) Pelaksana 

- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 bertugas:
- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan BUMG/BUMG Bersama untuk kepentingan BUMG/BUMG Bersama dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMG/BUMG Bersama, serta mewakili BUMG/BUMG Bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUMG/BUMG Bersama, keputusan musyawarah gampong/musyawarah antar gampong, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUMG/BUMG Bersama;
 - c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan usaha BUMG/BUMG Bersama untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
 - d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan usaha BUMG/BUMG Bersama untuk diajukan kepada musyawarah gampong/musyawarah antar gampong setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
 - e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUMG/BUMG Bersama kepada penasihat;
 - f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUMG/BUMG Bersama kepada musyawarah gampong/musyawarah antar gampong; dan
 - g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal gampong dan/atau masyarakat gampong untuk diajukan kepada musyawarah gampong/musyawarah antar gampong.

Paragraf 4
Pengawas

Pasal 21

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d diangkat oleh musyawarah gampong/musyawarah antar gampong.
- (2) Musyawarah gampong/musyawarah antar gampong memilih pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh geuchik, tuha peuet dan/atau unsur masyarakat.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUMG/BUMG Bersama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam anggaran dasar BUMG/BUMG Bersama.

Pasal 22.

Pasal 22

- (1) Jumlah pengawas ditetapkan oleh musyawarah gampong/ musyawarah antar gampong sesuai dengan kebutuhan BUMG/BUMG Bersama.
- (2) Dalam hal pengawas lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pengawas diangkat sebagai ketua pengawas yang selanjutnya disebut ketua dewan pengawas.
- (3) Pengawas yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota, merupakan majelis yang pelaksanaan kepengawasannya dilakukan secara kolektif kolegal.
- (4) Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam anggaran dasar BUMG/BUMG Bersama.

Pasal 23

Pengawas BUMG/BUMG Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindari konflik kepentingan.

Pasal 24

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berwenang:
 - a. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUMG/BUMG Bersama dan/atau perubahannya;
 - b. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada musyawarah gampong/ musyawarah antar gampong;
 - c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMG/BUMG Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar BUMG/BUMG Bersama;
 - d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUMG/BUMG Bersama dengan nilai, jumlah investasi dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar BUMG/BUMG Bersama;
 - e. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal gampong dan/atau masyarakat gampong untuk diajukan kepada musyawarah gampong/ musyawarah antar gampong;
 - f. atas perintah musyawarah gampong/musyawarah antar gampong melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMG/BUMG Bersama yang berpotensi dapat merugikan BUMG/BUMG Bersama; dan

g. memeriksa 

- g. memeriksa pembukuan, dokumen dan pelaksanaan usaha BUMG/BUMG Bersama.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUMG/BUMG Bersama bersama oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai dengan anggaran dasar, keputusan musyawarah gampong/musyawarah antar gampong dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUMG/BUMG Bersama;
 - c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada musyawarah gampong/musyawarah antar gampong;
 - d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan usaha BUMG/BUMG Bersama dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada penasihat;
 - e. bersama dengan penasihat menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada musyawarah gampong/musyawarah antar gampong;
 - f. bersama dengan penasihat melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan usaha BUMG/BUMG Bersama bersama oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada musyawarah gampong/musyawarah antar gampong;
 - g. bersama penasihat menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan usaha BUMG/BUMG Bersama untuk diajukan kepada musyawarah gampong/musyawarah antar gampong; dan
 - h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan musyawarah gampong/musyawarah antar gampong.

Pasal 25

Pelantikan pelaksana operasional dan pengawas dilakukan oleh geuchik.

Pasal 26

- (1) Gaji dan tunjangan penasihat, pelaksana operasional dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, huruf c dan huruf d diatur penjabaran dan perinciannya dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga BUMG/BUMG Bersama.
- (2) Ketentuan mengenai gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan BUMG/BUMG bersama serta dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Bagian Kedua
Pegawai BUMG/BUMG Bersama

Pasal 27

- (1) Pegawai BUMG/BUMG Bersama merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai BUMG/BUMG Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
 - a. sekretaris
 - b. bendahara; dan
 - c. pegawai lainnya.
- (3) Sekretaris dan bendahara bertugas untuk membantu pelaksanaan wewenang dan tugas pelaksana operasional.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian sekretaris dan bendahara melalui musyawarah gampong/musyawarah antar gampong dan ditetapkan oleh pelaksana operasional.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai lainnya ditetapkan oleh pelaksana operasional.

Pasal 28

- (1) Pegawai BUMG/BUMG Bersama memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab dan kinerja.
- (2) Penghasilan pegawai BUMG/BUMG Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gaji; dan /atau
 - b. tunjangan dan manfaat lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUMG/BUMG Bersama.

BAB V
RENCANA PROGRAM KERJA

Pasal 29

- (1) Pelaksana operasional menyusun rancangan rencana program kerja BUMG/BUMG Bersama sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (2) Rancangan rencana program kerja BUMG/BUMG Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penasehat dan pengawas untuk ditelaah.
- (3) Hasil telaah rancangan rencana program kerja BUMG/BUMG Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam musyawarah gampong/musyawarah antar gampong sebagai rencana program kerja BUMG/BUMG Bersama.
- (4) Dalam hal pelaksana operasional tidak menyusun rancangan rencana program kerja BUMG/BUMG bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku rencana program kerja BUMG/BUMG Bersama tahun sebelumnya.

Pasal 30

Rencana program BUMG/BUMG Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) paling sedikit memuat :

- a. sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan dan program kerja/kegiatan BUMG/BUMG Bersama;
- b. anggaran BUMG/BUMG Bersama yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan; dan
- c. hal lain yang memerlukan keputusan musyawarah gampong/musyawarah antar gampong.

BAB VI KEPEMILIKAN, MODAL, ASET, DAN PINJAMAN BUMG/BUMG BERSAMA

Bagian Kesatu Kepemilikan

Pasal 31

- (1) Seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUMG/BUMG Bersama dimiliki oleh gampong atau bersama gampong-gampong.
- (2) Besaran kepemilikan modal BUMG/BUMG Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam anggaran dasar BUMG/BUMG Bersama.

Bagian Kedua Modal

Pasal 32

- (1) Modal BUMG/BUMG Bersama terdiri atas :
 - a. penyertaan modal gampong;
 - b. penyertaan modal masyarakat gampong; dan
 - c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam musyawarah gampong/musyawarah antar gampong untuk menambah modal.
- (2) Modal awal BUMG/BUMG Bersama dapat berasal dari:
 - a. penyertaan modal gampong; dan
 - b. penyertaan modal gampong dan penyertaan modal masyarakat gampong.
- (3) Penyertaan modal gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APBG atau APBG masing-masing gampong, yang ditetapkan dengan peraturan gampong atau peraturan bersama geuchik.
- (4) Penyertaan modal masyarakat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari gampong dan/atau gampong-gampong setempat.

Bagian Ketiga
Aset

Pasal 33

- (1) Aset BUMG/BUMG Bersama bersumber dari:
 - a. penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan aset BUMG/BUMG Bersama dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 34

- (1) BUMG/BUMG Bersama dapat menerima bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/ atau pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi aset BUMG/BUMG Bersama.
- (3) Bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUMG/BUMG Bersama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bantuan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUMG/BUMG Bersama dan dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan BUMG/BUMG Bersama.

Bagian Keempat
Pinjaman

Pasal 35

- (1) BUMG/BUMG Bersama dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUMG/BUMG Bersama dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dengan ketentuan:
 - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/ atau pembentukan unit usaha BUMG/BUMG Bersama;
 - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
 - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
 - e. rencana pinjaman diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau musyawarah gampong/ musyawarah antar gampong sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam anggaran dasar BUMG/BUMG Bersama.

BAB VII
UNIT USAHA BUMG/BUMG BERSAMA

Pasal 36

- (1) BUMG/BUMG Bersama dapat memiliki dan/atau membentuk unit usaha BUMG/BUMG Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal unit usaha BUMG/BUMG Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi strategis serta berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan umum, sebagian besar unit usaha tersebut harus dimiliki oleh BUMG/BUMG Bersama.
- (3) BUMG/BUMG Bersama dapat memiliki modal diluar unit usaha BUMG/BUMG Bersama setelah mendapat persetujuan musyawarah gampong/musyawarah antar gampong.

Pasal 37

- (1) BUMG/BUMG Bersama dapat melakukan penutupan Unit Usaha BUMG/BUMG Bersama, dalam hal sebagai berikut :
 - a. terjadi penurunan kinerja atau mengalami kegagalan;
 - b. terdapat indikasi bahwa unit BUMG/BUMG Bersama menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan bagi lingkungan dan kerugian masyarakat gampong;
 - c. terjadi penyimpangan atau pengelolaan tidak sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga unit usaha BUMG/BUMG Bersama;
 - d. sebab lain yang disepakati dalam musyawarah gampong/musyawarah antar gampong; dan/atau
 - e. sebab lain berdasarkan putusan pengadilan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai penutupan unit usaha BUMG/BUMG bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Aset gampong yang dikelola, dipakai, disewa dan diambil manfaatnya, pada saat penutupan unit usaha BUMG/BUMG bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 tidak dapat dijadikan jaminan, ganti rugi, pemenuhan kewajiban atau prestasi lain yang menjadi tanggung jawab hukum unit usaha BUMG/BUMG Bersama.

BAB VIII
PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 39

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BUMG/BUMG Bersama bersama dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan profesionalitas.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pada

BUMG/BUMG Bersama dipublikasikan melalui media yang dapat dijangkau oleh masyarakat gampong.

- (3) Ketentuan mengenai pedoman pengadaan barang dan/atau jasa pada BUMG/BUMG Bersama sebagaimana dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KERJA SAMA

Pasal 40

- (1) BUMG/BUMG Bersama dalam menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama non usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan gampong dan masyarakat gampong serta para pihak yang bekerja sama.

Pasal 41

Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Gampong dunia usaha atau koperasi, lembaga non pemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial budaya, yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia dan BUMG/BUMG Bersama.

BAB X PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan operasional wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUMG/BUMG Bersama.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan semesteran dan laporan tahunan.
- (3) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada penasihat.
- (4) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. laporan posisi keuangan semesteran dan perhitungan laba rugi semesteran serta penjelasannya; dan
 - b. rincian masalah yang timbul selama 1 (satu) semester yang memengaruhi kegiatan BUMG/BUMG Bersama.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada musyawah gampong/musyawarah antar gampong setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:

a. perhitungan.

- a. perhitungan tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan akhir tahun buku yang baru berakhir dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasannya;
 - b. laporan posisi keuangan dan perhitungan laporan laba rugi konsolidasi dari unit usaha BUMG/BUMG Bersama;
 - c. laporan mengenai keadaan dan jalannya BUMG/BUMG Bersama serta hasil yang telah dicapai;
 - d. kegiatan utama BUMG/BUMG Bersama dan perubahan selama tahun buku;
 - e. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang memengaruhi kegiatan BUMG/BUMG Bersama; dan
 - f. laporan mengenai tugas pengurusan oleh pelaksana operasional, pengawasan oleh pengawas dan dilaksanakan selama tahun buku yang baru berakhir.
- (7) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana operasional sewaktu-waktu dapat memberikan laporan khusus kepada pengawas dan/atau musyawarah gampong/musyawarah antar gampong.

BAB XI PEMBAGIAN HASIL USAHA

Pasal 43

- (1) Hasil usaha BUMG/BUMG Bersama merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUMG/BUMG Bersama yang diserahkan kepada geuchik menjadi pendapatan geuchik yang prioritas penggunaannya dapat ditetapkan secara khusus dan disepakati dalam musyawarah gampong/ musyawarah antar gampong.
- (3) Ketentuan mengenai pembagian hasil Usaha BUMG/BUMG Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing penyerta modal diatur dalam anggaran dasar BUMG/BUMG Bersama.

BAB XII KERUGIAN

Pasal 44

- (1) Terhadap laporan keuangan BUMG/BUMG Bersama dilakukan pemeriksaan/audit oleh pengawas.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menunjuk dan meminta bantuan auditor independen.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMG/BUMG Bersama dapat dilakukan audit investigatif atas perintah musyawarah gampong/musyawarah antar gampong.

Pasal 45

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 menemukan kerugian BUMG/BUMG Bersama penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUMG/BUMG Bersama.
- (2) Penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan wewenang dan tugasnya dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMG/BUMG Bersama dan/atau berdasarkan keputusan musyawarah gampong/musyawarah antar gampong;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (3) Dalam hal kerugian BUMG/BUMG Bersama diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka musyawarah gampong/musyawarah antar gampong membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat dan/atau pengawas berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (4) Dalam hal penasihat, pelaksana operasional dan/atau pengawas tidak menunjukkan itikad baik melaksanakan pertanggungjawaban sebagaimana maksud pada ayat (3), maka musyawarah gampong/musyawarah antar gampong memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum.

Pasal 46

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat 1 dan ayat (2) menemukan kerugian murni sebagai kegagalan usaha dan tidak disebabkan unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas, kerugian diakui sebagai beban BUMG/BUMG Bersama.
- (2) Dalam hal BUMG/BUMG Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, maka pernyataan dan akibat kerugian, dibahas dan diputuskan melalui musyawarah gampong/musyawarah antar gampong.
- (3) Berdasarkan hasil musyawarah gampong/musyawarah antar gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil pilihan kebijakan;
 - a. dalam hal BUMG/BUMG Bersama tidak memiliki kreditur aset BUMG/BUMG Bersama dikembalikan kepada penyerta modal dan dilakukan penghentian kegiatan

- Usaha BUMG/BUMG Bersama;
- b. mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga;
 - c. menstrukturisasi keuangan BUMG/BUMG Bersama;
 - d. menutup sebagian Usaha BUMG/BUMG Bersama, serta melakukan reorganisasi BUMG/BUMG bersama; dan
 - e. kebijakan lain yang sesuai berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

BAB XII PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA BUMG/ BUMG BERSAMA

Pasal 47

- (1) Penghentian kegiatan usaha BUMG/BUMG Bersama merupakan penghentian seluruh kegiatan operasional BUMG/BUMG Bersama termasuk seluruh usaha BUMG/BUMG Bersama yang dimiliki karena keadaan tertentu yang diputuskan melalui musyawarah gampong/musyawarah gampong dan ditetapkan dalam peraturan gampong/peraturan bersama geuchik.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengalami kerugian terus menerus yang tidak dapat diselamatkan;
 - b. mencemarkan lingkungan;
 - c. dinyatakan pailit; dan
 - d. sebab lain yang sah.
- (3) Penghentian kegiatan usaha BUMG/BUMG Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil analisis investasi usaha BUMG/BUMG Bersama, penilaian kesehatan dan hasil evaluasi kinerja BUMG/BUMG Bersama.
- (4) Penghentian kegiatan usaha BUMG/BUMG Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penutupan usaha BUMG/BUMG Bersama.
- (5) Penghentian kegiatan usaha BUMG/BUMG Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUMG/BUMG Bersama kepada masing-masing penyerta modal dan kreditur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUMG/BUMG Bersama ditunjuk penyelesai melalui musyawarah gampong dan/atau musyawarah antar gampong.
- (2) Dalam hal musyawarah gampong dan/atau musyawarah antar gampong tidak menunjuk penyelesai, pelaksana operasional bertindak selaku penyelesai.
- (3) Penyelesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan penasihat.
- (4) Selama proses penyelesaian BUMG/BUMG Bersama tetap ada dengan sebutan BUMG/BUMG Bersama dalam penyelesaian.

Pasal 49

Penyelesai mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

- a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama BUMG/BUMG Bersama dalam penyelesaian;
- b. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
- c. mengundang pelaksana operasional BUMG/BUMG Bersama, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
- d. memperoleh, memeriksa dan menggunakan segala catatan dan arsip BUMG/BUMG Bersama;
- e. menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran orang lain;
- f. menggunakan sisa kekayaan BUMG/BUMG Bersama untuk menyelesaikan sisa kewajiban BUMG/BUMG Bersama;
- g. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada penyerta modal; dan
- h. membuat berita acara penyelesaian.

Pasal 50

- (1) Penyelesaian dilaksanakan setelah dikeluarkan keputusan penghentian kegiatan usaha BUMG/BUMG Bersama oleh musyawarah gampong.
- (2) Penyelesai bertanggung jawab kepada musyawarah gampong/musyawarah antar gampong.

Pasal 51

Dalam hal terjadi penghentian kegiatan usaha BUMG/BUMG Bersama, penyerta modal hanya menanggung kerugian sebesar modal yang disertakan.

Pasal 52

- (1) Penghentian kegiatan usaha BUMG/BUMG Bersama sebagaimana dimaksud Pasal 47 dilaporkan kepada menteri guna pemutakhiran data.
- (2) Penghentian kegiatan usaha BUMG/BUMG Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berakibat pada penghapusan entitas BUMG/BUMG Bersama sebagai badan hukum.
- (3) BUMG/BUMG Bersama dapat dioperasionalkan kembali melalui:
 - a. penyertaan modal baru ;
 - b. penataan organisasi BUMG/BUMG Bersama;
 - c. pembentukan usaha baru; dan
 - d. tindakan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Pengoperasionalan BUMG/BUMG Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan qanun gampong atau qanun bersama geuchik.
- (5) Pengoperasionalan kegiatan usaha BUMG/BUMG Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada menteri guna pemutakhiran data.

BAB XIV
PENDATAAN, PEMERINGKATAN, PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN BUMG/BUMG BERSAMA

Bagian Kesatu
Pendataan dan pemeringkatan BUMG/BUMG Bersama

Pasal 53

- (1) Menteri melakukan pendataan dan pemeringkatan BUMG/BUMG Bersama.
- (2) Hasil pendataan dan pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) evaluasi, pembinaan dan pengembangan BUMG/BUMG Bersama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan dan pemeringkatan BUMG/BUMG Bersama diatur dengan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengembangan BUMG/BUMG Bersama

Pasal 54

- (1) Pembinaan dan pengembangan BUMG/BUMG Bersama dapat dilaksanakan oleh Walikota.
- (2) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengembangan BUMG/BUMG Bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

- (1) BUMG/BUMG Bersama yang telah ada sebelum Peraturan Walikota ini mulai berlaku, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini terhitung sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.
- (2) Periodesasi jabatan pelaksana operasional dan pengawas BUMG/BUMG Bersama yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56




Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Langsa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Gampong (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 572) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Walikota Langsa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 6 April 2022 M
5 Ramadhan 1443 H


WALIKOTA LANGSA, 

#USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 6 April 2022 M
5 Ramadhan 1443 H

† SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA, 

SAID MAHDUM MAJID

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2022 NOMOR 979